



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 106 TAHUN 2018**

**TENTANG
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa, perlu mengatur besaran tarif pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan dan melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Jaringan Puskesmas adalah jaringan yang membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan masih dalam kewenangan Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa dan Pos Kesehatan Desa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

17. Klaim adalah besaran tagihan atas jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan / atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya persatuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dari BLUD Puskesmas
- (2) Obyek tarif layanan meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. pemeriksaan penunjang;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. pelayanan *home care/home visit*;
 - g. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan pada berbagai kegiatan yang bersifat massal;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain berupa penelitian ilmiah, praktek kerja lapangan, studi banding dan magang kerja.

BAB III

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 5

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari badan penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 6

Tarif dipungut di Puskesmas dan/atau pada tempat domisili orang atau badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.

BAB V

CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan dihitung berdasarkan:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.

BAB VI

PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 8

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran disetor kepada Bendahara Penerimaan pada Puskesmas.

- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening Puskesmas.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.

Bagian Kedua Pengurangan Tarif

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas
- (2) Pemberian pengurangan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga Keringanan Tarif

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan keringanan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas
- (2) Pemberian keringanan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas dan pemohon.

Bagian Keempat Pembebasan Tarif

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas
- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas

- (3) Pembebasan tarif dapat dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Desember 2018



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
SUMBAWA

JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	RAWAT JALAN			
1.	Kunjungan Puskesmas	3.600	2.400	6.000
2.	Kunjungan Puskesmas Pembantu	3.000	2.000	5.000
3.	Kunjungan Puskesmas Keliling	3.000	2.000	5.000
4.	Kunjungan Polindes/Poskesdes	3.000	2.000	5.000
5.	Kunjungan Dokter Spesialis	40.000	60.000	100.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat di Puskesmas			
a.	Pelajar/Mahasiswa	2.000	3.000	5.000
b.	Umum	4.000	6.000	10.000
c.	Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (pemeriksaan dasar)	20.000	30.000	50.000
d.	Pemeriksaan kesehatan CPNS	40.000	60.000	100.000
e.	Tes kebugaran calon jamaah haji	17.000	25.500	42.500
f.	Tes buta warna	4.000	6.000	10.000
g.	Biaya legalisasi/lembar	500	500	1.000
B.	KUNJUNGAN RUMAH (<i>HOME CARE</i>)			
a.	Dokter	30.000	45.000	75.000
b.	Paramedis	20.000	30.000	50.000
C.	RAWAT INAP (per hari)			
a.	Paket rawat inap utama (AC, TV, sofa dan kamar mandi)	150.000	50.000	200.000
b.	Paket rawat inap umum	70.000	50.000	120.000
C.	TINDAKAN MEDIK			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERAWATAN GIGI			
	a. Perawatan gigi dan mulut:			
	1) Penambalan sementara	8.000	12.000	20.000
	2) Trepanasi	8.000	12.000	20.000
	3) Eksterpasi pulva	8.000	12.000	20.000
	4) Perawatan ulkus/ <i>ulcer</i> /sariawan	8.000	12.000	20.000
	5) Excavasi kavitas	8.000	12.000	20.000
	b. Penambalan parmanen	12.000	18.000	30.000
	c. Pencabutan dengan <i>Chloretyl</i>	8.000	12.000	20.000
	d. Pencabutan dengan Anestesi	10.000	15.000	25.000
	e. Pencabutan dengan penyulit	20.000	30.000	50.000
	f. Pembersihan karang gigi	20.000	30.000	50.000
2.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN			
	a. Persalinan Normal	280.000	420.000	700.000
	b. Persalinan Patologis Ringan	320.000	480.000	800.000
	c. <i>Curettase</i>	380.000	570.000	950.000
	d. Pemasangan IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	30.000	45.000	75.000
	e. Pencabutan IUD	10.000	15.000	25.000
	f. Pemasangan (tidak termasuk alat kontrasepsi)/Pencabutan Implant	30.000	45.000	75.000
	g. Penanganan masalah kebidanan dan masa nifas pra rujukan	50.000	75.000	125.000
	h. Pemeriksaan <i>Iva</i>	10.000	15.000	25.000
	i. <i>Krioterapi</i>	20.000	30.000	50.000
3.	TINDAKAN BEDAH			
	a. Perawatan luka tanpa jahitan :			
	1) Ringan	4.000	6.000	10.000
	2) Sedang	8.000	12.000	20.000
	3) Berat	10.000	15.000	25.000
	b. Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d. 5 jahitan	8.000	12.000	20.000
	c. Perawatan luka dengan jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	800	1.200	2.000
	d. Buka jahitan 1 s.d. 5 jahitan	3.000	4.500	7.500

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	e.	Buka jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	800	1.200	2.000
	f.	Khitanan	60.000	90.000	150.000
	g.	Bedah minor (<i>lipoma, ateroma, dan ganglion</i>)	40.000	60.000	100.000
	h.	Kateterisasi kandung kemih	4.000	6.000	10.000
	i.	Blast punksi	8.000	12.000	20.000
	j.	Insisi abses	8.000	12.000	20.000
	k.	Ekstraksi benda asing (THT Mata)	8.000	12.000	20.000
	l.	Tindik	8.000	12.000	20.000
	m.	Ekstraksi satu kuku	8.000	12.000	20.000
4.	TINDAKAN MEDIK LAINNYA / UGD				
	a.	Penanganan trauma khusus (patah tulang, cidera kepala dan luka bakar lebih dari 10%).	20.000	30.000	50.000
	b.	Kateterisasi kandung kemih	8.000	12.000	20.000
	c.	Penggunaan <i>Nebulizer</i>	6.000	9.000	15.000
	d.	Pemasangan sonde lambung	8.000	12.000	20.000
	e.	Luka bakar < 10 %	10.000	15.000	25.000
	f.	Pasang Infus	4.000	6.000	10.000
	g.	Perawatan Luka dengan Ganggren (khusus)	8.000	12.000	20.000
5.	VISUM ET REPERTUM (pemeriksaan luar)		20.000	30.000	50.000
D.	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	a.	Pemeriksaan Darah			
		1) Darah Rutin	4.500	3.000	7.500
		2) Darah Lengkap	12.000	3.000	15.000
		3) Hb	7.000	3.000	10.000
		4) Malaria/Fillaria	12.000	3.000	15.000
	b.	Kimia Darah			
		1) Glukosa (gula darah)	13.000	2.000	15.000
		2) Bilirubin total	8.000	2.000	10.000
		3) Bilirubin direct	8.000	2.000	10.000
		4) Bilirubin indirect	8.000	2.000	10.000
		5) Protein	8.000	2.000	10.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6) Albumin	8.000	2.000	10.000
	7) Globulin	8.000	2.000	10.000
	8) Kreatinin	8.000	2.000	10.000
	9) Ureum	8.000	2.000	10.000
	10) SGOT	8.000	2.000	10.000
	11) SGPT	8.000	2.000	10.000
	12) Cholesterol total	8.000	2.000	10.000
	13) Trigliserida	8.000	2.000	10.000
	14) Asam urat	8.000	2.000	10.000
	15) LDL	8.000	2.000	10.000
	16) HDL	8.000	2.000	10.000
	c. Golongan Darah + Rhesus	8.000	2.000	10.000
	d. Gula Darah (<i>stick test</i>)	8.000	2.000	10.000
	e. BTA	8.000	2.000	10.000
	f. Pemeriksaan <i>Faeces</i>	8.000	2.000	10.000
	g. Pemeriksaan Kehamilan	8.000	2.000	10.000
	h. Pemeriksaan Urine Lengkap	8.000	2.000	10.000
	i. <i>Widal test</i>	8.000	2.000	10.000
	j. HbSAg	8.000	2.000	10.000
	k. Pemeriksaan <i>HIV</i>	8.000	2.000	10.000
2.	ELEKTROMEDIK			
	a. Elektro Kardio Gram (EKG) :			
	1) Menggunakan Print	20.000	30.000	50.000
	2) Tanpa Print	16.000	24.000	40.000
	b. Pemeriksaan USG			
	1) Menggunakan Print	20.000	30.000	50.000
	2) Tanpa Print	16.000	24.000	40.000
	c. Pembuatan rontgen photo			
	1) Kepala AP/lat	100.000	40.000	140.000
	2) Kepala 3 posisi	140.000	60.000	200.000
	3) SPN (Sinus para nasal)	50.000	20.000	70.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4) Nasal	50.000	20.000	70.000
	5) Cervical AP/Lat (2 film)	100.000	40.000	140.000
	6) Cervical AP / Lat / Obl (4 Film)	200.000	80.000	280.000
	7) Thoracal / AP / Lat (2 Film)	100.000	40.000	140.000
	8) Thoracal / AP / Lat Obl (4 Film)	200.000	80.000	280.000
	9) Thoraco Lumbal AP / Lat	100.000	40.000	140.000
	10)Thoraco Lumbal AP / Lat / Obl	150.000	60.000	210.000
	11)Lumbal AP / Lat (2 Film)	100.000	40.000	140.000
	12)Lumbal AP / Lat / Obl (4 Film)	200.000	80.000	280.000
	13)Lumbosakral AP / Lat	100.000	40.000	140.000
	14)Pelvis (1 Film)	50.000	20.000	70.000
	15)Femur AP / Lat Genu AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	16)Genu AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	17)Cruis AP / Lat	100.000	40.000	140.000
	18)Pedis AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	19)Ankle Joint AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	20)Manus AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	21)Wrist Joint AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	22)Antebrachi AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	23)Elbow Joint AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	24)Humerus AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	25)Shoulder AP / Lat	50.000	40.000	90.000
	26)Clavicula	50.000	20.000	70.000
	27)Thorax PA Dewasa	50.000	20.000	70.000
	28)Thorax Lat Dewasa	50.000	20.000	70.000
	29)Thorax AP / Lat Dewasa	100.000	40.000	140.000
	30)Thorax AP Anak	50.000	20.000	70.000
	31)Thorax AP / Lat Anak	100.000	40.000	140.000
	32)Abdomen / BNO Dewasa	30.000	20.000	50.000
	33)Abdomen / BNO Anaka	30.000	20.000	50.000
	34)Abdomen 3 Posisi Dewasa	150.000	60.000	210.000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		35) Abdomen 3 Posisi Anak	150.000	60.000	210.000
		36) Dental Regio	35.000	14.000	49.000
		37) Panoramic gigi	50.000	20.000	70.000
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR				
	a.	Pemeriksaan Bakteriologis MPN <i>Coliform</i>	20.000	30.000	50.000
	b.	Pemeriksaan Kimia Terbatas	20.000	30.000	50.000
	c.	Parameter Kimia/Fisika			
		1) bau	4.000	6.000	10.000
		2) rasa	4.000	6.000	10.000
		3) suhu	4.000	6.000	10.000
		4) kejernihan	4.000	6.000	10.000
		5) PH	13.200	19.800	33.000
		6) sulfat	40.000	60.000	100.000
		7) Fe (Besi)	30.000	45.000	75.000
		8) mangan	30.000	45.000	75.000
	d.	Pengambilan Sample (per sample)	10.000	15.000	25.000
	e.	Laik sehat Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga Makanan Jajanan	40.000	60.000	100.000
	f.	Transpor Pengambilan Sampel			
		1) Dalam Kota	20.000	30.000	50.000
		2) Perimeter Ibukota Kabupaten	40.000	60.000	100.000
		3) Luar Kota	60.000	90.000	150.000
G	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL				
	1.	Akupresur	10.000	10.000	20.000
	2.	Akupuntur	10.000	10.000	40.000
E	TARIF RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULAN KE RSUD				
	1	Unit I Sumbawa - RSUD	6.000	9.000	15.000
	2	Unit II Sumbawa - RSUD	6.000	9.000	15.000
	3	Unter Iwes - RSUD	6.000	9.000	15.000
	4	Labuhan Badas - RSUD	6.000	9.000	15.000
	5	Moyo Utara - RSUD	20.000	30.000	50.000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	6	Lantung - RSUD	102.000	153.000	255.000
	7	Ropang - RSUD	140.000	210.000	350.000
	8	Orong Telu - RSUD	140.000	210.000	350.000
	9	Lunyuk - RSUD	186.000	279.000	465.000
	10	Alas - RSUD	140.000	210.000	350.000
	11	Utan - RSUD	94.000	141.000	235.000
	12	Batu Lanteh - RSUD	34.000	51.000	85.000
	13	Moyo Hilir - RSUD	24.000	36.000	60.000
	14	Moyo Hulu - RSUD	42.000	63.000	105.000
	15	Lape - RSUD	62.000	93.000	155.000
	16	Plampang - RSUD	124.000	186.000	310.000
	17	Empang - RSUD	186.000	279.000	465.000
	18	Alas Barat - RSUD	148.000	222.000	370.000
	19	Labangka - RSUD	160.000	240.000	400.000
	20	Buer - RSUD	120.000	180.000	300.000
	21	Rhee - RSUD	68.000	102.000	170.000
	22	Maronge - RSUD	90.000	135.000	225.000
	23	Tarano - RSUD	200.000	300.000	500.000
	24	Lopok - RSUD	48.000	72.000	120.000
	25	Lenangguar - RSUD	86.000	129.000	215.000
E	TARIF RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULAN KE RSMA				
	1.	Unit I Sumbawa - RSMA	8.000	12.000	20.000
	2.	Unit II Sumbawa - RSMA	12.000	18.000	30.000
	3.	Unter Iwes - RSMA	10.000	15.000	25.000
	4.	Labuhan Badas - RSMA	14.000	21.000	35.000
	5.	Moyo Utara - RSMA	24.000	36.000	60.000
	6.	Lantung - RSMA	96.000	144.000	240.000
	7.	Ropang - RSMA	130.000	195.000	325.000
	8.	Orong Telu - RSMA	130.000	195.000	325.000
	9.	Lunyuk - RSMA	176.000	264.000	440.000
	10	Alas - RSMA	150.000	225.000	375.000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	11	Utan - RSMA	104.000	156.000	260.000
	12	Batu Lanteh - RSMA	42.000	63.000	105.000
	13	Moyo Hilir - RSMA	14.000	21.000	35.000
	14	Moyo Hulu - RSMA	32.000	48.000	80.000
	15	Lape - RSMA	52.000	78.000	130.000
	16	Plampang - RSMA	114.000	171.000	285.000
	17	Empang - RSMA	176.000	264.000	440.000
	18	Alas Barat - RSMA	158.000	237.000	395.000
	19	Labangka - RSMA	150.000	225.000	375.000
	20	Buer - RSMA	130.000	195.000	325.000
	21	Rhee - RSMA	78.000	117.000	195.000
	22	Maronge - RSMA	80.000	120.000	200.000
	23	Tarano - RSMA	190.000	285.000	475.000
	24	Lopok - RSMA	38.000	57.000	95.000
	25	Lenangguar - RSMA	76.000	114.000	190.000
J	PARKIR				
	1.	kendaraan roda dua	500	500	1.000
	2.	kendaraan roda 3 atau lebih	1.000	1.000	2.000
H	PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN				
	1.	Praktik klinik (orang/minggu)			
	a)	Profesi	18.000	12.000	30.000
	b)	D4/S1	15.000	10.000	25.000
	c)	D3	12.000	8.000	20.000
	2.	Praktik non klinis (orang/minggu)			
	a)	Profesi	18.000	12.000	30.000
	b)	D4/S1	15.000	10.000	25.000
	c)	D3	12.000	8.000	20.000
	d)	SLTA	6.000	4.000	10.000
	3.	Penelitian			
	a)	Profesi	150.000	100.000	250.000
	b)	D4/S1	120.000	80.000	200.000
	c)	D3	60.000	40.000	100.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Pelayanan studi banding			
	a) Narasumber (orang/jam)	150.000	100.000	250.000
	b) Konsumsi/orang	23.100	15.400	38.500
	c) Jasa sarana per paket	120.000	80.000	200.000

